



**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMAKAMAN DI TAMAN
PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengurangi sebagian beban yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat adanya bencana serta dalam rangka memberikan pelayanan pemakaman di taman pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman Di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 5 Seri E) sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni 10a sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
5. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk

masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintahan Daerah.

6. Pelayanan pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman.
 7. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
 8. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya sendiri dan suami/istrinya.
 9. Makam tumpuan adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih.
 10. Jenazah terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitasnya dan/ahli warisnya yang ditemukan dan/atau peristiwa kematiannya di wilayah Kabupaten Sleman.
 - 10a. Jenazah korban bencana adalah jenazah yang ditemukan pada saat bencana dan/atau peristiwa kematiannya disebabkan oleh bencana.
 11. Penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan adalah proses penggalian kembali jenazah yang telah dimakamkan untuk kepentingan penyidikan kepolisian, yang dilakukan untuk memeriksa dan membuat *visum et repertum* atas jenazah yang telah dimakamkan tersebut karena diduga kematian tersebut tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan.
 12. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan/atau jasa pelayanan pemakaman.
 13. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.
 14. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.
 15. Retribusi pelayanan pemakaman, yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pengutan daerah atas pemakaman dan/atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
 16. Wajib retribusi adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang memperoleh pelayanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf f sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi:

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan pembebasan retribusi bagi pelayanan pemakaman:
 - a. Bupati dan suami/istri, wakil Bupati dan suami/istri;
 - b. Ketua DPRD dan suami/istri, Wakil Ketua DPRD dan suami/istri;
 - c. Mantan Bupati dan suami/istri, mantan Wakil Bupati dan suami/istri;
 - d. Mantan Ketua DPRD dan suami/istri, Mantan Ketua DPRD dan suami/istri;
 - e. Jenazah terlantar;
 - f. Jenazah korban bencana.

- (2) Pembebasan retribusi ditetapkan dalam bentuk surat ketetapan pembebasan retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E